

Deadline Dua Bulan Target PAD Rp 15 Miliar, Pemkot Diminta Optimalkan Pajak dan Retribusi



<https://gorontalopost.co.id/2024/11/06/deadline-dua-bulan-target-pad-rp-15-miliar-pemkot-diminta-optimalkan-pajak-dan-retribusi/>

Gorontalopost.co.id, GORONTALO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo kembali dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dekot Gorontalo bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot), Selasa (5/11/2024).

Rapat evaluasi yang membahas (PAD) serta kegiatan yang dibiayai PAD, itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Dekot, Herman Haluti berlangsung sangat alot, karena deadline waktu yang sedikit untuk pelaksanaan keuangan.

“Sisa waktu untuk peningkatan pendapatan asli daerah, sudah semakin mepet bahkan sudah tidak mencapai dua bulan. Maka dari itu kami berharap, seluruh pejabat di Pemerintah Kota Gorontalo untuk serius menangani persoalan PAD,” tegas Ketua Komisi II Dekot, Herman Haluti saat memimpin rapat evaluasi yang berlangsung di Aula I Dekot.

Ditempat yang sama Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru 80 persen dari target Rp 15 Miliar.

“Kalau sampai dengan akhir tahun ini PBB kita bertambah 20 persen, maka bisa mencapai 100 persen. Kalau pun tidak bisa mencapai 100 persen, minimal 90 persen lebih sedikit,” ujarnya.

Selain itu tambah Nuryanto, dua bulan terakhir di tahun 2024 ini ada banyak potensi pendapatan asli daerah yang akan masuk ke kas daerah.

“Dua bulan terakhir ini tentu akan banyak kegiatan yang bisa menjadi PAD Kota Gorontalo. Misal pajak perhotelan dan makan minum yang berpotensi mencapai 80 persen,” pungkasnya (Tr-76)

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.post.co.id/2024/11/06/deadline-dua-bulan-target-pad-rp-15-miliar-pemkot-diminta-optimalkan-pajak-dan-retribusi/> [diakses pada tanggal 12 November 2024];
2. <https://gopos.id/pad-kota-gorontalo-berpotensi-defisit-dprd-genjot-penerimaan-pajak-dan-retribusi/> [diakses pada tanggal 12 November 2024].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - b. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
 - c. Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - d. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah;
 - e. Pasal 83, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD;
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
3. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
- a. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - c. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan;
 - d. Pasal 2 huruf c yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi Penerimaan Daerah;
 - e. Pasal 24, pada:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a) Huruf a, Pendapatan Daerah; dan
 - b) Huruf b, Penerimaan Pembiayaan Daerah.
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - 1) Huruf a, Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Huruf b, Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Huruf c, lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

g. Pasal 31, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a) Huruf a, Pajak Daerah;
 - b) Huruf b, Retribusi Daerah;
 - c) Huruf c, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Huruf d, lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah;
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a) Huruf a, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) Huruf b, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) Huruf c, hasil kerja sama daerah;
 - d) Huruf d, jasa giro;
 - e) Huruf e, hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) Huruf f, pendapatan bunga;
 - g) Huruf g, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) Huruf h, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah, atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) Huruf i, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) Huruf j, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) Huruf k, pendapatan denda pajak daerah;
 - l) Huruf l, pendapatan denda retribusi daerah;

- m) Huruf m, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) Huruf n, pendapatan dari pengembalian;
 - o) Huruf o, pendapatan dari BLUD; dan
 - p) Huruf p, pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Pasal 32 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang:
- 1) Huruf a, melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2) Huruf b, melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan Kegiatan ekspor/impor yang merupakan Program Strategis Nasional.